



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih lancar dan terarahnya Penyusunan Sistem Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
a. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin tahun anggaran 2019;
b. menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 kepada Dewan Perwakilan Rakyat daerah; dan
c. mengikuti rapat-rapat Pembahasan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 c.q. Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 April 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 441 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
 PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

No	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	SATUAN	BIAYA	KET
	<u>TIM PENYUSUNAN KEGIATAN</u>				
1.	WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
2.	WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	PENGARAH	Org/Bln	Rp 500.000,-	
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN	PENANGGUNG JAWAB			
4.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	KETUA			
5.	ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI	SEKRETARIS			
6.	ASISTEN BIDANG EKONOMI	ANGGOTA			
7.	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	ANGGOTA			
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA			
9.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA			
10.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI	ANGGOTA			
11.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	ANGGOTA			
12.	KEPALA BIDANG ANGGARAN	ANGGOTA			
13.	KEPALA BIDANG ASET	ANGGOTA			
14.	KASUBBAG PERUNDANG-UNDANGAN	ANGGOTA			
15.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN SET DPRD, SETDA DAN KECAMATAN	ANGGOTA			
16.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN INSPEKTORAT, BADAN, RSUD DAERAH	ANGGOTA			
17.	KASUBBID PELAPORAN KEUANGAN DINAS DAERAH	ANGGOTA			
18.	STAF BADAN KEUANGAN DAERAH	ANGGOTA			13 Orang

WALIKOTA BANJARMASIN,


 IBNU SINA